

Efektivitas Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka

Anna Froilla Medho¹, Melkisedek N. B. C. Neolaka², Alfred Omri Ena Mau³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

annamedho@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terhadap kontribusinya dalam pendapatan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori efektivitas Wulandari & Iryane (2017), penelitian ini menelaah tiga aspek utama, yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, serta kemampuan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sikka belum optimal. Pertumbuhan kendaraan dan penduduk tidak diiringi peningkatan penerimaan retribusi, disebabkan oleh maraknya parkir liar, perubahan pola mobilitas, dan meningkatnya penggunaan transportasi pribadi dan online. Aspek keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat kekurangan dalam pelayanan, fasilitas terminal, dan transparansi penggunaan dana. Dari sisi administrasi, meskipun petugas telah memiliki kompetensi, jumlah yang terbatas serta fasilitas yang minim menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur terminal, penambahan petugas, perbaikan pelayanan dan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dan kru angkutan dalam mendukung tertibnya pemungutan retribusi.


Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Daerah, Retribusi Terminal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of terminal retribution collection by the Department of Transportation of Sikka Regency and to identify the factors that hinder its contribution to local revenue. Using a qualitative approach and referring to the effectiveness theory by Wulandari & Iryane (2017), the research focuses on three key aspects: adequacy and elasticity, fairness, and administrative capability. The findings reveal that the effectiveness of terminal retribution collection in Sikka Regency remains suboptimal. The growth in the number of vehicles and population has not been matched by an increase in retribution revenue, largely due to issues such as illegal parking practices, shifts in mobility patterns, and the rising use of private and online transportation services. In terms of fairness, although the retribution rates have been adjusted according to users' benefits and financial capacity, there are still shortcomings in service quality, terminal facilities, and transparency in the use of collected funds. Administratively, while most officers possess adequate competencies, the limited number of personnel and inadequate infrastructure hinder optimal performance. This study recommends improvements in terminal infrastructure, an increase in the number of competent staff,

*Corresponding author

E-mail addresses: annamedho@gmail.com



enhanced service delivery and supervision, and greater compliance and participation from the public and transport operators to support effective retribution management.

Keywords: *Effectiveness, Local Retribution, Terminal Retribution.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Adapun tujuan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengefektifkan pelayanan publik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan, kemungkinan di masing-masing daerah. Oleh karena itu setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, dan setiap daerah harus bisa mengelola potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara jelas Undang-Undang yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa salah satu sumber PAD adalah hasil retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah.

Pengertian umum retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan yang berlaku, pengertian retribusi secara umum adalah “iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung” (Windhu, 2018: 185). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yoyo, 2017: 108). Adapun jenis-jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu.

Menurut PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi daerah atas pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kepentingan dan manfaat umum yang menguntungkan individu atau organisasi. Retribusi jasa usaha merupakan jenis pajak daerah atas jasa yang diberikan oleh pemerintah



daerah sehubungan dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau organisasi yang menggunakan jasa usaha. Sedangkan Retribusi perizinan tertentu merupakan Royalti tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau organisasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pengaturan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, prasarana, komoditas, dan ruang untuk penggunaan sarana tertentu demi melindungi lingkungan hidup pada layanan perizinan tertentu yang disediakan.

Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi terminal. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi Terminal memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya (Fakhziatuddin 2018: 135). Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di kabupaten/kota. Terminal adalah bagian dari infrastruktur roda transportasi yang merupakan titik awal maupun akhir dari suatu perpindahan penumpang atau barang. Pada terminal terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar moda, dan juga terjadi berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan insfrastruktur. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkutan kota dan sopir bis (Maradesa 2016: 837).

Salah satu instansi yang dipercaya untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Dinas Perhubungan yang dikhususkan untuk menerima retribusi, termasuk didalamnya adalah retribusi terminal. Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan retribusi. Instansi pemerintah ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan, khususnya retribusi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi, instansi juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif.


Dinas Perhubungan diharapkan memberikan pontensi pada PAD, salah satu kontribusi dalam meningkatkan PAD adalah retribusi terminal. Mengingat terminal di Kabupaten Sikka memiliki 2 terminal yakni Terminal Madawat dan Terminal Lokaria, kedua terminal tersebut merupakan terminal tipe B yang melayani Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP). Hal tersebut menjadikan kesempatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dalam meningkatkan penerimaan kas daerah yang berasal dari retribusi terminal, tanpa mengabaikan efektivitas pemungutan retribusi terminal dengan maksud agar penerimaan pemungutan retribusi terminal memberikan peningkatan PAD jika dikelola dengan baik, sehubungan dengan itu perlunya upaya peningkatan pemungutan retribusi terminal. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat.

Tabel 1. Presentase Retribusi Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis Retribusi Daerah	2022	Persen %	2023	Persen%
1.	Retribusi Jasa Umum	4.488.297.712,00	54,04%	4.091.042.701,00	50,38%
2.	Retribusi Jasa Usaha	3.761.922.970,00	45,29%	3.784.023.922,00	46,60%
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	54.443.800,00	0,65 %	244.156.700,00	3,71%
Total/Realisasi		8.304.664.482,00	100%	8.119.223.323,00	100%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka 2023

Persentase realisasi retribusi daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 50,21% dimana kontribusi dari Retribusi Jasa Umum adalah sebesar 54,04%, kemudian Retribusi Jasa Usaha



memberikan kontribusi sebesar 45,29% dan Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi sebesar 0,65%. Sedangkan pada tahun 2023 persentase realisasi retribusi daerah adalah sebesar 50,43% hanya berbeda sedikit dengan tahun 2022, dimana kontribusi dari Retribusi Jasa Umum terhadap Retribusi Daerah adalah sebesar 50,38% dan kontribusi dari Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar 46,60% serta kontribusi dari Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar 3,71%. Jika dilihat dari persentase maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada tiap jenis retribusinya.


Sehubungan dengan itu retribusi terminal termasuk didalam jenis retribusi jasa usaha yang dimana anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.150.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.75.494.000,00 dengan presentase 50,32% pada tahun itu. Kemudian pada tahun 2023 anggaran untuk retribusi terminal sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.299.500,00 dengan presentase 44,19%. Dapat dilihat bahwa retribusi terminal pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 6,13%.

Tabel 2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Sikka

No.	Jenis Retribusi Jasa Usaha	2022	%	2023	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.844.321.045,00	49,02%	1.926.565.492,00	50,91%
2.	Retribusi Tempat Pelelangan	19.764.000,00	0,52%	6.000.000,00	0,15%
3.	Retribusi Terminal	75.494.000,00	2,00%	66.299.500,00	1,75%
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	562.110.000,00	14,94%	600.140.000,00	15,85%
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan	398.019.000,00	10,58%	408.987.500,00	10,80%
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	95.796.675,00	2,54%	102.067.930,00	2,69%
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.280.000,00	0,16%	3.975.000,00	0,10%
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	760.138.250,00	20,20%	669.988.500,00	17,70%
Total		Rp.3.761.922.970,00		3.784.023.922,00	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka

Pada tahun 2022, total pendapatan retribusi jasa usaha adalah Rp. 3.761.922.970,00, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 3.784.023.922,00. Presentase retribusi pemakaian kekayaan daerah mencatat peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023, yakni sebesar 49,02 % pada tahun 2022 dan naik 1,89 % menjadi 50,91%. Sebaliknya, retribusi tempat pelelangan dan retribusi terminal mengalami penurunan pendapatan. Namun, mayoritas jenis retribusi lainnya menunjukkan kecenderungan kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, beberapa jenis retribusi seperti Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan pendapatan. Pada tahun 2022, pendapatan dari retribusi terminal adalah Rp.




75.494.000,00, yang merupakan 2,00% dari total pendapatan retribusi. Sedangkan pada tahun 2023, pendapatan dari retribusi terminal turun menjadi Rp. 66.299.500,00, dan persentasenya turun menjadi 1,75% dari total pendapatan retribusi. Meskipun total pendapatan retribusi mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, pendapatan dari retribusi terminal mengalami penurunan baik dalam nominal maupun persentase terhadap total pendapatan retribusi. Ini menunjukkan adanya potensi penurunan aktivitas atau penerimaan dari terminal pada tahun tersebut.

Pengaruhnya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga perlu diperhatikan. Penurunan pendapatan dari retribusi terminal dapat berdampak pada pendapatan keseluruhan daerah jika tidak ada kompensasi dari sumber pendapatan lain yang sebanding. Potensi retribusi terminal di Kabupaten Sikka bisa berasal dari berbagai aktivitas dan layanan yang terkait dengan penggunaan terminal di wilayah tersebut. Terminal biasanya merupakan tempat untuk aktivitas transportasi umum seperti bus, angkutan barang, dan kendaraan pribadi, serta mungkin juga berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa.

Kabupaten Sikka pada tahun 2023 memiliki 2 terminal angkutan umum yakni Terminal Lokaria yang terletak di Jl. Raja Centis, Kecamatan Kangae dan Terminal Madawat yang terletak di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Alok. Terminal Lokaria merupakan salah satu terminal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan angkutan umum masyarakat Kota Maumere dan sekitarnya. Dalam hal ini potensi dengan adanya terminal lokaria memberikan beberapa keuntungan bagi kemajuan kabupaten sikka antara lain terminal Lokaria memiliki lokasi yang sangat strategis di Kabupaten Sikka. Terminal ini terletak di Jalan Raja Centis, Kecamatan Kangae, yang merupakan salah satu akses utama di Kota Maumere. Lokasi strategis ini memberikan potensi besar bagi Terminal Lokaria untuk menjadi pusat aktivitas transportasi di Kabupaten Sikka. Selain itu, Terminal Lokaria juga dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan perkantoran, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan barang. Potensi lain yang dimiliki Terminal Lokaria adalah potensi ekonomi dan pariwisata. Sebagai pusat aktivitas transportasi, terminal ini dapat menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sikka. Dengan pengelolaan yang baik, Terminal Lokaria dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pusat informasi wisata, penjualan cinderamata, dan layanan lainnya. Hal ini akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, Terminal Lokaria memiliki potensi besar bagi Kabupaten Sikka, baik dari segi transportasi, ekonomi, maupun pariwisata. Dengan pengelolaan yang optimal dan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Terminal Lokaria dapat menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Sikka.

Adapun beberapa permasalahan yang ada pada Terminal Lokaria ialah lingkungan terminal yang kumuh dan tidak di manfaatkan oleh pengendara; lingkungan sekitar terminal tidak di perhatikan secara baik, baik itu oleh para pengguna terminal yaitu sopir yang sering memarkirkan kendaraannya bukan pada tempat parkir, para pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya tidak pada lokasi yang di tentukan, km/wc yang tidak terawat dengan baik oleh petugas terminal, dari pintu masuk kondisi aspal sudah rusak dan hancur berlubang; dapat kita lihat dari pintu masuk terminal terdapat lubang dan aspal yang sudah rusak, tidak ada penanganan dari pemerintah yang membiarkan begitu saja sehingga jika terjadi hujan akan membuat kerusakan yang bertambah pada badan jalan terminal. Bangunan gedung terlihat tua dengan penuh coretan di dinding; bangunan- bangunan yang ada pada terminalpun sudah kelihatan sangat tua karena tidak adanya perawatan dari pemerintah dan membiarkan begitu sajah selain itu juga



terdapat coretan pada dinding bangunan yang ada pada terminal, sebagian besar bangunan penuh dengan coretan yang menggunakan piloks.


Selain itu, kendaraan yang sering diparkirkan tidak pada lahan parkir yang disediakan; kebiasaan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum seringkali memarkirkan kendaraannya pada bagian luar terminal yaitu pada ruko atau kios-kios yang berada pada luar terminal. Hal ini juga didukung dengan kurangnya kesadaran pengendara untuk memanfaatkan terminal; tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai penggunaan terminal yang baik dan benar sehingga membuat para pengguna terminal seenaknya saja menggunakan terminal. Disisi lain, kurang berfungsinya manajemen terminal dari petugas; Manajemen yang di lakukan petugas baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang di lakukan petugas tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat masyarakat dan sopir angkutan umum masih seenaknya saja menggunakan terminal dan juga pendapat masyarakat yang kurang baik mengenai fasilitas terminal.

Adapun Tarif masuk kendaraan di Terminal Lokaria Kabupaten Sikka ditetapkan sebagai berikut. Untuk kendaraan angkutan umum seperti bus besar/antar kota dikenakan tarif Rp. 8.000 per kendaraan. Sedangkan untuk bus sedang atau angkutan kota, tarifnya adalah Rp. 4.000 per kendaraan. Bagi kendaraan barang seperti truk kecil/pick-up, tarif masuknya adalah Rp. 4.000 per kendaraan, sementara untuk truk sedang/besar dikenakan tarif Rp. 8.000 per kendaraan. Adapun bagi kendaraan pribadi, mobil dikenakan tarif Rp. 3.000 per kendaraan, sedangkan sepeda motor dikenakan tarif Rp. 2.000 per kendaraan.

Dalam pengelolaan Terminal Lokaria, Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka memiliki tiga (3) pegawai yang bertugas. Adapun tugas ketiga pegawai tersebut untuk mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional terminal, bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan serta administrasi terminal. Selain itu untuk memungut retribusi, mengatur lalu lintas kendaraan di dalam terminal, serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan terminal. Namun, pengelolaan Terminal Lokaria oleh pegawai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan terminal yang kumuh, fasilitas yang tidak terawat, serta kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang tidak masuk ke dalam terminal. Masalah ini disebabkan oleh kurang berfungsinya manajemen terminal dari petugas, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selain itu, kemungkinan terdapat kekurangan dalam hal jumlah dan kompetensi pegawai, sehingga menyebabkan pengelolaan terminal menjadi tidak maksimal.

Retribusi terminal di Kabupaten Sikka membawa pengaruh penting bagi daerah bukan hanya sebagai sumber pendapatan pada PAD tetapi juga Pendapatan dari retribusi terminal dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur terminal, seperti peningkatan fasilitas dan sarana pendukung, perawatan dan pemeliharaan terminal, serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna terminal serta mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata di Kabupaten Sikka. Terminal yang efisien dan terkelola dengan baik dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal.

Penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka pada Retribusi terminal masih belum maksimal dalam pencapaian targetnya. Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam hal yang terkait dengan pemungutan Retribusi Terminal adalah munculnya terminal tidak resmi di berbagai tempat. Selain dari terminal resmi yang disediakan pemerintah dan tidak teraturnya proses pemungutan, juga kurangnya motivasi dan pembinaan kepada pengelola, sehingga kurang profesional dalam bertugas di lapangan. Selain itu juga adanya tumpang tindih tugas pelaksana pemungutan Retribusi Terminal. Hal ini menyebabkan target pemungutan tidak tercapai yang mengakibatkan tidak terwujudnya efektivitas yang selama ini hanya mampu direalisasikan oleh Kabupaten/Kota dengan capaian bahkan tidak mencapai 70% sampai 90% di dalam pemungutan Retribusi Terminal.



Dinas Perhubungan menyusun kebijakan serta strategi dalam penerimaan Retribusi Terminal. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Pengukuran efektivitas daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim dalam Puspitasari, 2014). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai” Efektivitas Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka”

2. METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara menyeluruh berbagai fenomena sosial, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sikka. Menurut Sugiyono (2010), pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna di balik fenomena sosial yang kompleks, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Dalam pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kenyataan di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan khusus terhadap subjek penelitian.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sikka, dengan fokus khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka dan Terminal Lokaria. Lokasi ini dipilih karena Terminal Lokaria merupakan terminal utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Namun, terminal ini juga menghadapi berbagai persoalan seperti ketidakdisiplinan pengguna, minimnya sosialisasi kebijakan retribusi, dan lemahnya manajemen operasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam efektivitas sistem pemungutan retribusi yang diterapkan.

Fokus penelitian terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, serta kemampuan administrasi. Aspek kecukupan dan elastisitas mencakup kemampuan pembiayaan dan penyesuaian terhadap dinamika sosial seperti pertumbuhan kendaraan dan fluktuasi penumpang. Aspek keadilan berkaitan dengan kewajaran tarif retribusi dan transparansi layanan kepada pengguna. Sementara itu, kemampuan administrasi mengacu pada kapasitas sumber daya manusia dan penerapan SOP dalam proses pemungutan retribusi.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan masalah penelitian. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Kepala Seksi Pengendalian Terminal, petugas pemungut retribusi, serta kru angkutan umum. Total informan yang diwawancarai berjumlah 11 orang, yang dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas retribusi terminal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi seperti laporan keuangan, peraturan daerah, SOP, dan data statistik yang berkaitan dengan pengelolaan terminal. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi telaah dokumen, observasi non-partisipan, dan wawancara semi-terstruktur.



Analisis data dilakukan melalui tiga tahap menurut model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dan relevan, penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar data, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terdiri atas triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen; triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data di waktu yang berbeda; dan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Ketiga bentuk triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Efektivitas Retribusi Terminal Lokaria pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.


Kabupaten Sikka pada tahun 2023 memiliki 2 terminal angkutan umum yakni Terminal Lokaria yang terletak di Jl. Raja Centis, Kecamatan Kangae dan Terminal Madawat yang terletak di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Alok. Terminal Lokaria merupakan salah satu terminal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan angkutan umum masyarakat Kota Maumere dan sekitarnya. Dalam hal ini potensi dengan adanya terminal lokaria memberikan beberapa keuntungan bagi kemajuan kabupaten sikka. Namun, rendahnya efektivitas penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sikka menjadi permasalahan serius yang berdampak pada pendapatan asli daerah.

Kondisi terminal yang kurang memadai, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi menjadi faktor utama penyebabnya. Akibatnya, potensi pendapatan daerah yang signifikan dari sektor transportasi belum teroptimalkan, sehingga menghambat pembangunan daerah dan mengurangi kualitas pelayanan publik.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai efektivitas retribusi terminal menunjukkan adanya kesamaan permasalahan, yaitu rendahnya realisasi penerimaan dan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di Kabupaten Sikka, di mana berbagai faktor seperti kondisi terminal, pengawasan, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam efektivitas retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, peneliti menggunakan teori Wulandari dan Iryane.

Kecukupan dan Elastisitas dalam Pengelolaan Retribusi Terminal

Kecukupan dan elastisitas merupakan dua dimensi penting dalam menilai efektivitas sistem pembiayaan dan pengelolaan terminal. Kecukupan mengacu pada kemampuan pendapatan retribusi dalam menjamin ketersediaan modal yang memadai guna memenuhi kebutuhan operasional harian, kewajiban pengelolaan, dan pengembangan fasilitas terminal secara berkelanjutan. Sementara elastisitas berkaitan dengan sejauh mana sistem tersebut mampu merespons dinamika eksternal, seperti perubahan jumlah kendaraan, fluktuasi penumpang,



pertumbuhan penduduk, serta variasi tingkat pendapatan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum. Dengan demikian, kecukupan dan elastisitas bukan hanya berorientasi pada kinerja fiskal jangka pendek, tetapi juga mencerminkan kapasitas adaptif terminal dalam menjawab tantangan sistem transportasi yang terus berkembang.

Salah satu indikator utama dalam menilai kecukupan adalah tren pertumbuhan jumlah kendaraan dan fluktuasi jumlah penumpang yang memanfaatkan fasilitas terminal. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, terutama pada kategori sepeda motor. Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Namun, peningkatan ini tidak serta merta meningkatkan penerimaan retribusi terminal. Meskipun kendaraan pribadi meningkat, pendapatan retribusi terminal tetap bergantung pada jumlah kendaraan angkutan umum yang masuk dan menggunakan fasilitas terminal secara resmi. Data Dinas Perhubungan menunjukkan fluktuasi signifikan dalam jumlah kendaraan yang masuk ke Terminal Lokaria dan jumlah retribusi yang diterima. Misalnya, pada tahun 2022 jumlah kendaraan layak masuk mencapai 154 unit dengan 116 kendaraan tercatat masuk dan penerimaan sebesar Rp308.000 per hari. Namun, pada tahun berikutnya meskipun jumlah kendaraan layak masuk meningkat menjadi 157 unit, hanya 103 kendaraan yang benar-benar masuk terminal, dengan penerimaan justru menurun menjadi Rp275.500 per hari. Hal ini menandakan adanya kendala dalam implementasi sistem pemungutan retribusi yang efisien dan konsisten.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya kecenderungan sebagian pengemudi angkutan umum untuk tidak menggunakan terminal sebagai titik operasional utama, melainkan lebih memilih parkir di lokasi-lokasi di luar terminal atau terminal bayangan. Praktik ini mengurangi potensi penerimaan retribusi karena tidak melalui mekanisme resmi terminal. Selain itu, fluktuasi jumlah penumpang juga menjadi penyebab variatifnya pendapatan retribusi. Dalam periode tertentu, seperti musim liburan, panen, atau hari besar keagamaan, jumlah penumpang cenderung meningkat, namun pada hari-hari biasa terjadi penurunan tajam. Penurunan ini diperparah oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan maraknya layanan transportasi berbasis aplikasi online, yang menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tidak bisa diberikan oleh transportasi umum konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem terminal dan retribusinya sangat rentan terhadap perubahan pola perilaku masyarakat.

Selain jumlah kendaraan dan penumpang, aspek lain yang relevan dalam pembahasan kecukupan dan elastisitas adalah dinamika perubahan jumlah penduduk. Secara teoritis, peningkatan jumlah penduduk akan mendorong permintaan terhadap layanan transportasi, yang semestinya berdampak pada peningkatan penggunaan fasilitas terminal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang berseberangan. Meskipun jumlah penduduk di Kabupaten Sikka menunjukkan tren meningkat, terutama pada kelompok usia produktif, tidak terlihat adanya peningkatan signifikan terhadap jumlah pengguna terminal. Sebagian besar masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi atau memanfaatkan layanan transportasi daring seperti ojek online. Pilihan ini dipengaruhi oleh persepsi kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan efisiensi biaya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pengelolaan terminal karena peningkatan jumlah penduduk tidak lagi dapat dijadikan indikator langsung atas peningkatan penerimaan retribusi.

Lebih lanjut, variasi tingkat pendapatan angkutan umum juga turut memengaruhi dinamika retribusi terminal. Tingkat pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha atau pengemudi angkutan sangat beragam, tergantung pada jenis kendaraan, rute, jarak tempuh, frekuensi perjalanan, serta jumlah penumpang. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa



angkutan desa memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan angkutan kota atau bus, baik dalam hitungan harian maupun mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa angkutan desa, dengan rute yang lebih panjang dan keterjangkauan yang lebih rendah oleh transportasi daring, masih memiliki basis penumpang yang stabil. Sebaliknya, angkutan kota dan bus yang beroperasi di wilayah yang sama dengan kendaraan pribadi dan ojek online cenderung mengalami penurunan jumlah penumpang, sehingga pendapatannya pun menurun. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan retribusi terminal dan memengaruhi kecukupan anggaran yang dimiliki pengelola terminal untuk membiayai berbagai kebutuhan.


Meskipun tarif retribusi telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti jenis kendaraan, kapasitas angkut, dan rute, masih terdapat kesenjangan antara kontribusi yang dibayarkan dengan fasilitas yang diterima oleh pengguna. Hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan yang berujung pada ketidakpatuhan dalam membayar retribusi. Oleh karena itu, agar sistem retribusi terminal dapat berjalan optimal, perlu ada upaya penguatan dari sisi manajemen terminal, termasuk pengawasan terhadap kendaraan yang tidak menggunakan fasilitas resmi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban retribusi, dan perbaikan sarana prasarana terminal. Dengan demikian, aspek kecukupan dan elastisitas tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, regulasi yang adaptif, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keadilan dalam Penetapan dan Pemungutan Retribusi Terminal

Aspek keadilan dalam pemungutan retribusi terminal merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa besaran tarif retribusi yang ditetapkan harus sebanding dengan manfaat yang diterima oleh para pengguna jasa terminal, baik dari segi fasilitas maupun kenyamanan pelayanan yang diberikan. Penetapan tarif yang adil mengharuskan adanya pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi pengguna jasa serta proporsionalitas antara biaya yang dikenakan dengan tingkat pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan bagi pengguna, tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam mendukung kebijakan retribusi daerah.

Penetapan tarif retribusi di Terminal Lokaria telah diatur secara legal melalui Peraturan Bupati Sikka No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 mengenai Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan regulasi ini, tarif retribusi bervariasi tergantung pada jenis angkutan, seperti angkutan kota, angkutan desa, dan antar kota dalam provinsi (AKDP). Variasi tarif tersebut mencerminkan perbedaan dalam jarak tempuh, kapasitas kendaraan, serta intensitas penggunaan fasilitas terminal. Penetapan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap pengguna jasa wajib membayar sesuai dengan tingkat pemanfaatan dan manfaat yang diterima dari fasilitas terminal. Secara normatif, kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan keadilan distributif dan menjaga keberlangsungan layanan publik.

Meskipun secara kebijakan telah mempertimbangkan prinsip keadilan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah persepsi pengguna jasa terhadap kelayakan fasilitas yang tersedia di terminal. Banyak pengguna jasa, khususnya para pelaku angkutan, menilai bahwa meskipun tarif yang dibebankan tidak terlalu memberatkan, namun kualitas fasilitas dan pelayanan belum sepenuhnya memadai. Keluhan umum berkisar pada kurangnya kenyamanan tempat tunggu, fasilitas sanitasi yang tidak layak, dan minimnya informasi keberangkatan. Dalam perspektif keadilan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi yang diberikan oleh pengguna jasa melalui pembayaran retribusi




dan pelayanan yang diterima, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap kebijakan retribusi.

Transparansi dalam jumlah retribusi yang dibayar juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan. Ketika pengguna jasa memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai besaran tarif, tujuan penggunaan dana retribusi, dan prosedur pembayaran, maka kepercayaan terhadap sistem retribusi akan meningkat. Di Terminal Lokaria, upaya untuk mewujudkan transparansi telah dilakukan melalui pemberian karcis sebagai bukti pembayaran, penyampaian informasi secara langsung oleh petugas terminal, serta pemasangan pengumuman tarif di papan informasi. Meskipun demikian, efektivitas dari mekanisme transparansi tersebut masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengguna jasa mengaku tidak sepenuhnya memahami peruntukan dana retribusi dan menilai bahwa pengelolaan dana belum cukup terbuka. Minimnya media penyampaian informasi serta lemahnya mekanisme pengaduan menjadi faktor penghambat tercapainya transparansi yang ideal. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi bukan hanya sekadar penyediaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, keterbukaan dalam penggunaan dana, serta respon yang cepat terhadap keluhan atau pertanyaan dari masyarakat.

Penempatan tarif secara jelas dan terukur juga menjadi indikator penting dalam menjamin keadilan. Tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat pengguna jasa melalui berbagai media dan saluran komunikasi yang mudah diakses. Penempatan tarif yang jelas mencegah terjadinya kesalahpahaman, praktik pungutan liar, serta ketidaksesuaian antara tarif yang dibayarkan dan layanan yang diterima. Di Terminal Lokaria, informasi mengenai tarif biasanya disampaikan melalui pengumuman langsung dan sosialisasi dari petugas terminal. Namun, efektivitas dari upaya ini belum sepenuhnya optimal. Sebagian pengguna mengaku belum memperoleh informasi secara langsung dan hanya mengandalkan informasi dari sesama pengguna jasa. Kurangnya pengawasan terhadap sosialisasi tarif juga menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat terjadi, terutama ketika tidak ada kontrol ketat atas pengelolaan pembayaran retribusi secara harian. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan peran pengawas lapangan serta penggunaan media digital atau papan elektronik sebagai sarana informasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, aspek kepuasan pelayanan bagi pengguna jasa terminal merupakan indikator nyata dari terpenuhinya prinsip keadilan. Kepuasan pelayanan mencerminkan apakah pengguna merasa mendapatkan nilai sebanding dari retribusi yang mereka bayarkan. Pengguna jasa yang puas biasanya merasa dihargai dan memiliki kecenderungan untuk terus menggunakan layanan yang disediakan, bahkan turut mendukung kebijakan pemerintah. Namun, berdasarkan observasi dan tanggapan dari pengguna jasa di Terminal Lokaria, tingkat kepuasan terhadap pelayanan masih tergolong rendah. Beberapa hal yang menjadi keluhan mencakup kondisi toilet yang kurang bersih, ruang tunggu yang tidak memadai, serta tidak adanya sistem antrean yang tertib. Di samping itu, pengelolaan lalu lintas dalam terminal juga dinilai belum efisien sehingga menciptakan kesemrawutan yang mengurangi kenyamanan pengguna. Ketiadaan media umpan balik seperti kotak saran atau sistem digital pengaduan juga memperburuk kondisi ini, karena masyarakat tidak memiliki saluran yang formal untuk menyampaikan kritik dan saran.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sikka, khususnya di Terminal Lokaria, telah diupayakan melalui regulasi formal dan mekanisme operasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan operasional yang menghambat optimalisasi prinsip keadilan tersebut. Ketidakseimbangan antara tarif yang dibayarkan dan kualitas layanan yang diterima, keterbatasan media informasi, serta minimnya saluran partisipatif dalam menilai dan mengevaluasi pelayanan publik merupakan



isu yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Untuk itu, peningkatan kualitas fasilitas, penguatan transparansi, serta pengembangan sistem pengaduan yang efektif dan responsif merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah demi menciptakan pelayanan terminal yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi dalam konteks pemungutan retribusi terminal merujuk pada keseluruhan kapasitas dan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kompetensi petugas mencakup pengetahuan teknis, keterampilan administratif, sikap profesional, dan kemampuan berinteraksi dengan pengguna jasa secara baik. Kapasitas, di sisi lain, mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta kesiapan dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi retribusi secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan retribusi terminal sangat dipengaruhi oleh sinergi antara jumlah personel yang tersedia, kualitas kompetensi petugas, serta kelengkapan fasilitas kerja.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah petugas yang tersedia di terminal belum sepenuhnya mencukupi untuk mengelola aktivitas terminal secara optimal, terutama dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan yang masuk dan keluar. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak seimbang, sehingga petugas seringkali mengalami beban kerja yang tinggi. Dalam situasi tertentu, hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan, kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang masuk maupun keluar, dan potensi terjadinya penghindaran kewajiban pembayaran retribusi oleh sebagian pengguna jasa. Selain itu, dalam beberapa situasi, ketidaksesuaian antara kapasitas petugas dan kompleksitas tugas yang mereka emban turut menghambat kelancaran pencatatan, pelaporan, dan pelayanan publik secara umum.

Dari sisi kualitas pelayanan, sebagian besar pengguna jasa menilai bahwa petugas terminal telah berusaha memberikan layanan dengan baik, namun tetap terdapat keluhan terkait waktu tunggu yang cukup lama, responsivitas petugas yang belum merata, serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di area terminal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kemampuan layanan aktual yang dapat diberikan oleh petugas terminal. Ketidackukupan fasilitas seperti area tunggu yang tidak representatif, kurangnya perangkat pendukung pelayanan, serta sarana pendukung administrasi yang belum memadai semakin memperberat beban kerja petugas dan menurunkan efektivitas sistem pelayanan yang dijalankan.

Di sisi regulasi, pelaksanaan administrasi retribusi terminal di Kabupaten Sikka telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Aturan ini menjadi rujukan utama dalam menentukan besaran tarif retribusi, prosedur pemungutan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem pengelolaan terminal. Pemahaman terhadap peraturan ini penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, diketahui bahwa sebagian besar petugas terminal merupakan lulusan pendidikan di bidang perhubungan atau telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pelatihan tersebut mencakup materi mengenai regulasi, prosedur pelayanan publik, serta etika kerja dalam pengelolaan terminal. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum petugas telah memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya, meskipun masih diperlukan penyegaran berkala agar mereka senantiasa mengikuti perkembangan aturan dan kebijakan terbaru.



Aspek penting lainnya dalam sistem administrasi terminal adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan kerja bagi seluruh petugas. SOP disusun secara sistematis dan terperinci, mencakup seluruh tahapan proses mulai dari penerimaan kendaraan, penghitungan retribusi, penerbitan karcis, pencatatan transaksi, hingga pelaporan bulanan. Penerapan SOP ini sangat krusial dalam menjamin konsistensi, ketertiban, dan transparansi proses pelayanan. Setiap tindakan petugas harus mengacu pada SOP untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa seluruh kendaraan yang masuk ke terminal tercatat dengan benar serta membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. SOP juga dilengkapi dengan formulir dan dokumen pencatatan yang wajib diisi, seperti buku register dan laporan harian, yang menjadi dasar bagi evaluasi dan audit berkala oleh instansi terkait.


Meskipun SOP telah tersedia dan diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti kelalaian pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan parkir di dalam area terminal. Terdapat pula fenomena kendaraan umum yang parkir di luar terminal dan tidak melalui prosedur pemungutan retribusi, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh petugas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap potensi penerimaan daerah dan mengurangi legitimasi sistem retribusi itu sendiri.

Secara umum, kemampuan administrasi dalam pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sikka berada pada level yang cukup baik dari segi pemahaman aturan dan keberadaan SOP. Namun, permasalahan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas penunjang, serta pengawasan di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi. Perlu adanya evaluasi rutin dan penambahan jumlah petugas yang proporsional dengan beban kerja, pelatihan ulang secara berkala, serta peningkatan sistem monitoring terhadap pelaksanaan SOP di lapangan. Dengan begitu, diharapkan sistem pemungutan retribusi terminal dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan transparan serta mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pengguna jasa transportasi di Kabupaten Sikka.

3.2 Pembahasan

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana tujuan suatu program atau kegiatan telah tercapai secara optimal. Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika organisasi dapat merealisasikan tujuannya dengan baik, maka organisasi tersebut dinilai efektif. Efektivitas juga merefleksikan outcome dari suatu output atau keluaran yang dihasilkan oleh program. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan program, maka proses kerja yang dilakukan organisasi atau unit kerja tersebut dianggap semakin efektif. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas difokuskan pada implementasi pemungutan retribusi terminal di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, dengan merujuk pada tiga indikator utama sebagaimana dikemukakan oleh Wulandari & Iryane (2017), yaitu: kecukupan dan elastisitas, keadilan, serta kemampuan administrasi.

Pertama, Kecukupan dan Elastisitas. Kecukupan dan elastisitas merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana sistem retribusi terminal mampu menyediakan sumber daya yang memadai sekaligus bersifat adaptif terhadap dinamika eksternal. Kecukupan mengacu pada kemampuan terminal dalam hal finansial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, membiayai pemeliharaan serta pengembangan fasilitas, dan menjalankan kewajiban retribusi secara berkelanjutan. Sedangkan elastisitas merujuk pada kemampuan sistem untuk



menyesuaikan diri terhadap fluktuasi lingkungan, seperti perubahan jumlah kendaraan, volume penumpang, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat ketimpangan antara peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Sikka dengan besaran retribusi terminal yang berhasil dikumpulkan. Meskipun data menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, namun hal ini tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan retribusi. Salah satu penyebabnya adalah banyak kendaraan pribadi yang tidak menggunakan fasilitas terminal secara langsung, sehingga tidak dikenakan kewajiban pembayaran retribusi. Selain itu, perubahan pola mobilitas masyarakat yang cenderung memilih moda transportasi pribadi dan layanan ojek daring juga mengurangi intensitas penggunaan angkutan umum yang terhubung langsung dengan terminal. Hal ini menyebabkan penerimaan retribusi dari kendaraan umum tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Fenomena musiman juga berdampak pada fluktuasi jumlah penumpang. Selama momen tertentu seperti hari raya keagamaan dan masa panen, volume penumpang meningkat cukup tajam. Sebaliknya, pada periode di luar musim puncak tersebut, jumlah penumpang mengalami penurunan. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa pendapatan terminal dari sisi retribusi juga tidak konsisten sepanjang tahun, dan hal tersebut memengaruhi kemampuan terminal dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan fasilitas.

Selanjutnya, meskipun jumlah penduduk Kabupaten Sikka terus mengalami pertumbuhan, peningkatan populasi tersebut belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penggunaan terminal. Hal ini disebabkan oleh pergeseran preferensi masyarakat yang lebih menyukai kendaraan pribadi atau layanan transportasi daring karena pertimbangan kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan kemudahan akses. Penurunan minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas terminal juga diperparah oleh kondisi terminal yang kurang representatif, seperti fasilitas umum yang tidak terawat, ketidakteraturan jadwal keberangkatan, serta kondisi lingkungan terminal yang tidak bersih dan tidak nyaman.

Selain itu, variasi pendapatan angkutan juga menjadi indikator penting yang memengaruhi efektivitas retribusi. Jenis kendaraan yang berbeda menghasilkan pendapatan yang bervariasi. Berdasarkan hasil temuan, angkutan desa cenderung memberikan kontribusi retribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan kota atau bus antarkota. Hal ini berkaitan erat dengan rute operasional, jumlah penumpang, serta barang yang diangkut. Variasi dalam tingkat pendapatan ini menunjukkan perlunya kebijakan tarif retribusi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas ekonomi dari setiap jenis angkutan, agar tetap adil dan realistis.

Kedua, Keadilan. Prinsip keadilan dalam pemungutan retribusi terminal sangat penting dalam menjamin keterterimaan sistem retribusi di mata publik dan mendukung keberlanjutan pengelolaan layanan terminal. Keadilan dalam konteks ini mencakup kesesuaian antara tarif retribusi dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa serta kemampuannya ekonominya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan pengelola terminal, diketahui bahwa penetapan tarif retribusi telah mempertimbangkan jenis kendaraan dan kapasitas ekonominya. Misalnya, kendaraan angkutan kota dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan kendaraan jenis truk atau bus antarkota, yang secara operasional memiliki daya angkut dan pendapatan lebih besar.

Namun demikian, dari perspektif pengguna jasa, banyak yang merasa bahwa manfaat yang diperoleh belum sebanding dengan beban pembayaran retribusi. Beberapa keluhan yang muncul antara lain adalah kondisi fasilitas yang tidak memadai, seperti toilet umum yang kotor atau rusak, ruang tunggu yang sempit dan panas, serta area terminal yang dinilai kurang bersih. Sebagian besar responden menilai bahwa kondisi fisik terminal tidak mencerminkan pengelolaan yang baik atas dana retribusi yang telah dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan



distributif, di mana penerimaan negara atau daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang layak, belum sepenuhnya diwujudkan.

Di sisi lain, aspek transparansi juga menjadi perhatian. Walaupun pihak petugas menyatakan bahwa proses pencatatan dan pelaporan retribusi telah dilakukan sesuai prosedur, namun publik atau pengguna jasa tidak mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai bagaimana dana tersebut digunakan. Ketertutupan informasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, bahwa pengelolaan dana retribusi kurang terbuka dan tidak akuntabel.


Dari segi perlakuan, sebagian besar informan menyatakan bahwa proses pemungutan retribusi telah dilakukan secara merata tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Namun demikian, keberadaan kendaraan yang tidak masuk terminal dan tetap beroperasi secara ilegal di sekitar terminal menyebabkan ketimpangan dalam penerapan kewajiban retribusi. Praktik parkir liar dan kendaraan yang menghindari retribusi merusak prinsip keadilan sistemik, di mana seharusnya setiap pengguna jasa dikenai kewajiban dan hak yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memperoleh manfaat dari fasilitas terminal juga memberikan kontribusi yang adil.

Ketiga, Kemampuan Administrasi. Kemampuan administrasi merupakan aspek fundamental dalam mendukung efektivitas sistem pemungutan retribusi terminal. Administrasi yang baik mencakup kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan karcis, hingga pelaporan keuangan secara sistematis dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, diketahui bahwa petugas terminal umumnya telah memiliki latar belakang pendidikan di bidang perhubungan dan telah mengikuti pelatihan teknis yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek kompetensi individual, petugas telah memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah petugas yang tersedia masih sangat terbatas, yaitu hanya tiga orang yang harus menangani seluruh aktivitas terminal. Jumlah ini dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan volume kendaraan dan penumpang yang harus dilayani setiap harinya. Beban kerja yang berat ini menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan, seperti lamanya waktu tunggu, keterlambatan dalam pencatatan, serta kesulitan dalam pengaturan lalu lintas di sekitar terminal. Meskipun beberapa petugas dinilai cukup ramah dan membantu, terdapat pula laporan tentang ketidaksiapan sebagian petugas dalam merespon permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini menandakan adanya gap antara kompetensi formal dengan praktik kerja aktual yang disebabkan oleh tekanan operasional dan keterbatasan sumber daya.

Dari sisi regulasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal. Aturan ini memberikan kejelasan mengenai struktur tarif, kewenangan pelaksana, serta prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan retribusi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa seluruh petugas terminal telah memahami aturan ini dan mengimplementasikannya secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Penerapan aturan ini memperkuat akuntabilitas sistem dan menjadi landasan bagi keteraturan administrasi.

Selain aturan, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) turut mendukung keteraturan dan efisiensi kerja petugas terminal. SOP yang diterapkan mencakup prosedur penerimaan kendaraan, penghitungan tarif berdasarkan jenis kendaraan, penerbitan karcis, pencatatan transaksi, hingga pelaporan hasil pemungutan secara rutin. SOP ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga sebagai instrumen kontrol untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Petugas diwajibkan untuk menggunakan buku register dan formulir pelaporan



yang telah distandarkan sebagai bagian dari transparansi dan akurasi data. Dengan demikian, SOP menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola retribusi yang profesional dan terukur.

Meskipun demikian, efektivitas SOP dalam praktik masih menghadapi tantangan berupa ketidakdisiplinan sebagian petugas dalam menjalankan prosedur secara menyeluruh, serta lemahnya mekanisme evaluasi internal. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan administrasi tidak hanya memerlukan pelatihan teknis, tetapi juga perbaikan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, serta pembaruan regulasi dan SOP secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika lapangan.

4. SIMPULAN DAN SARAN


Simpulan

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Sikka belum dapat dikatakan optimal. Meskipun telah terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka meningkatkan pengelolaan retribusi, namun masih dijumpai beberapa permasalahan mendasar yang memengaruhi kinerja sistem ini secara menyeluruh. Ketiga indikator utama yang menjadi tolok ukur efektivitas, yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, serta kemampuan administrasi, menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal dan memerlukan perbaikan yang sistematis.

Dari segi kecukupan dan elastisitas, meskipun Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan populasi penduduk, hal ini belum sejalan dengan peningkatan penerimaan retribusi terminal. Salah satu penyebab utama adalah banyaknya kendaraan yang tidak masuk atau tidak memanfaatkan fasilitas terminal, melainkan parkir secara sembarangan di luar area terminal, sehingga tidak terjangkau oleh sistem retribusi. Selain itu, terdapat perubahan pola mobilitas masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi atau layanan transportasi online daripada menggunakan angkutan umum melalui terminal. Fluktuasi jumlah penumpang akibat faktor musiman, seperti hari raya atau musim panen, turut memperkuat ketidakstabilan pendapatan retribusi. Kondisi-kondisi ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan sistem retribusi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga elastisitas sistem retribusi terminal masih tergolong rendah.

Dalam aspek keadilan, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perhubungan telah berupaya untuk menerapkan sistem retribusi yang proporsional, antara lain melalui penetapan tarif berdasarkan jenis kendaraan dan kemampuan ekonomi pengguna jasa. Proses pemungutan pun dilakukan dengan menerbitkan karcis sebagai bukti pembayaran, yang menunjukkan adanya upaya menciptakan transparansi. Namun, di sisi lain, berbagai keluhan dari pengguna jasa terkait kualitas layanan dan minimnya fasilitas terminal yang memadai masih menjadi sorotan. Fasilitas seperti toilet umum, ruang tunggu, dan kebersihan lingkungan terminal dinilai belum mencerminkan besarnya pungutan yang diterima. Selain itu, informasi mengenai penggunaan dana retribusi tidak disampaikan secara terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketidakseimbangan antara kewajiban membayar retribusi dan manfaat yang diterima memperkuat pandangan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam sistem retribusi terminal di daerah ini.

Sementara itu, dari sisi kemampuan administrasi, secara normatif terminal di Kabupaten Sikka telah memiliki kerangka kerja yang cukup memadai. Tersedianya regulasi berupa Peraturan Daerah serta Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi dasar hukum dan teknis dalam pelaksanaan tugas petugas terminal. Para petugas umumnya memiliki kompetensi yang baik karena berlatar belakang pendidikan perhubungan dan telah mengikuti pelatihan yang relevan. Namun demikian, permasalahan utama terletak pada terbatasnya jumlah personel yang bertugas



di lapangan. Dengan hanya tiga orang petugas yang harus menangani seluruh aktivitas terminal, efektivitas pelayanan menjadi terhambat, terutama saat terjadi lonjakan volume kendaraan dan penumpang. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung juga memperparah situasi, sehingga menghambat kelancaran proses administrasi, pencatatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun aspek regulasi dan kompetensi telah dipenuhi, efektivitas administrasi belum tercapai secara optimal akibat ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya yang tersedia.


Secara keseluruhan, ketiga indikator di atas menunjukkan bahwa sistem retribusi terminal di Kabupaten Sikka masih menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang menyeluruh, mulai dari penataan sistem parkir, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas terminal, hingga penguatan kapasitas administrasi dan pengawasan di lapangan guna mewujudkan sistem retribusi yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas retribusi di Terminal Lokaria, Kabupaten Sikka, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar sistem retribusi dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Pertama, bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, sangat penting untuk melakukan peningkatan terhadap infrastruktur dan fasilitas pendukung terminal. Langkah ini dapat diwujudkan melalui audit berkala terhadap kondisi fisik terminal dan pembaruan fasilitas seperti sistem drainase, toilet, ruang tunggu penumpang, serta area parkir kendaraan. Fasilitas yang layak tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan publik yang profesional. Selain itu, penguatan aspek sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas sesuai dengan beban kerja aktual berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara rutin, serta memberikan insentif yang berbasis pada kinerja guna meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja pegawai terminal.

Kedua, kepada petugas terminal, peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Petugas diharapkan mampu menjalankan standar pelayanan yang telah ditetapkan secara konsisten dan bertanggung jawab, terutama dalam hal menjaga kedisiplinan dalam proses pemungutan retribusi dan mengawasi praktik-praktik parkir liar yang merugikan sistem. Penting pula bagi petugas untuk melakukan pencatatan transaksi secara teliti dan menyusun pelaporan operasional secara rutin, termasuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Koordinasi internal antarpetugas dan pihak terkait, seperti sopir, kru angkutan, serta petugas keamanan, perlu ditingkatkan melalui briefing harian atau mingguan. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan responsivitas terhadap masalah dan menjaga kelancaran operasional terminal secara keseluruhan.

Ketiga, bagi masyarakat umum dan kru angkutan, diharapkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan dalam membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku serta menggunakan fasilitas terminal sebagaimana mestinya. Ketaatan terhadap jadwal keberangkatan dan rute yang telah ditentukan juga perlu ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan efisiensi layanan transportasi. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang membangun serta melaporkan praktik-praktik pungutan liar sangat diperlukan guna menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan terminal, serta menghindari kebiasaan parkir sembarangan yang mengganggu operasional terminal. Melalui sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat,



diharapkan pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Sikka dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D.D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Cetakan pe). UB Press. Malang
- Aris, M. (2019). *Pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal callaccu di kabupaten wajo*. Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, vol 1. No, 103.
- Bahrn, N. M., Bosowa, P., Burhan, I., & Afifah, N. (2022). *Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Pd Terminal Makassar Metro Kota Makassar*. 4(1).
- Berliana, Isni. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sistem Aplikasi E-Desk Pada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018-2021*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Cahyono, W. H. (2020). *Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah*. Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020, 745-764.
- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Mitra Wacana Media. Bogor
- Djuniarti, Djuniarti, et al. (2023). "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1.2 : 47-60.
- Fauziah, S. A. S. (2017). *Analisis Pendapatan Retribusi Terminal Pada Dinas perhubungan Kota Bandung*. Uin Sunun Djati Bandung.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba empat. Jakarta Selatan
- Hardani, H., Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hasnen, A.S. (2013). *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng* [Thesis]. Universitas Hasanudin.
- Irwansyah, I., Harjo, D., Marshella, F., & Putri, A. (2022). *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Menigkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi*. Formosa Journal of Computer and Information Science (FJCIS), 1(1), 37-50. <https://doi.org/10.55927>
- Keputusan Menteri perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
- Kula, Maria Alexia, Yosefina Andia Dekrita, and Konstantinus Pati Sanga. (2023). "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka." Jurnal Accounting UNIPA 2.1 : 79-92.
- Kurnia, R. S., Suhayati, E. (2010). *perpajakan teori dan teknis perhitungan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Lestiani, E. (2019). *Evektivitas retribusi prkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2014-2018: Studi kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung .
- Magdalena, Silawati Samosir. (2019). *Analisis Potensi Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka*. Jurnal Projemen. Vol 6 No 1
- Mulya, Arif Adzka. (2023). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Terminal Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perhubungan Kota Padang*. Diss. Fakultas Ekonomi.
- Muslikin. (2019). *Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Sub Terminal Gubug Powodadi* . Univeersitas Maritim Amni Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi* (Sobirin, Ed.; Cetakan Pertama). CV SAH MEDIA. Makasar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10, No. 6, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitisn pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber PAD
- Widyasari, S. S., Marihot, M., & Harjo, D. (2022). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 48-55.
- Wulandari, P.A., Iryane, E. (2017). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Depublish. Yogyakarta

*Corresponding author

E-mail addresses: annamedho@gmail.com